



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 161/Pdt/2017/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**R.AZHARI, S.H., M.H.**, laki-laki, umur 44 tahun, Pengacara, beralamat di Jalan Darmawangsa II no.5, Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I GEDE AGUNG SUPARWATA, SH.**, advokat yang berkantor pada Dharma Sasana Law Office di Jalan Untung Surapati No.162 Amlapura – Karangasem, Bali berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 30 Januari 2017 dengan nomor register 23/Reg.SK/2017/PN.Amp, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT / PEMBANDING;**

**LAWAN :**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL ),** beralamat di Jalan Udayana No. 10 Singaraja Bali ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAHYU NENDRO, SE.M.A.P,** Kepala KPKNL Singaraja, **IDA AYU AGUNG MARIANI, S.H.,** Kepala seksi hukum dan Informasi KPKNL Singaraja, **WAHYU ENDRO**

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Nomor 161/Pdt/2017/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYOTO, S.E., Pelaksana seksi Pelayanan  
Lelang KPKNL Singaraja, BASUKI RAHMAT, S.H.,  
M.Kn, Pelaksana seksi Hukum dan informasi  
KPKNL Singaraja, PUTU EKA DEWI YULIASTUTI,  
S.H., Pelaksana seksi Hukum dan informasi KPKNL  
Singaraja, DIDIK DWI HANDOKO, S.Sos.,  
Pelaksana seksi Hukum dan informasi KPKNL  
Singaraja, I MADE MUDWARSA FEBRIYANTA,  
Amd, Pelaksana seksi Hukum dan informasi KPKNL  
Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
SKU -169/MK.6/2017 tanggal 27 Februari 2017,  
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Amlapura dengan register Nomor  
: 80/REG.SK/2017/PN.Amp, tertanggal 30 Maret  
2017, yang selanjutnya disebut sebagai :

## **TERGUGAT I / TERBANDING I;**

**PT.BALI SWARGA DUNIA** beralamat di Ruko RCB no. 12 Gading Serpong,  
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua,  
Tangerang Banten ,dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada FRANS SALOM GIRSANG, S.H., M.H.,  
UBA RIALIN, S.H., GINDO WAHYUDI MARPAUNG,  
S.H., HOTMA ASIH OKTAVIA, S.H., dan RISKI  
JAYA PURBA, S.H.,masing-masing adalah advokat  
pada Kantor Hukum Rialin, Girsang & Associates (   
RGA) yang beralamat Kantor di Lantai 9 Gedung  
Palma One Unit #902, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-2  
No. 4 Jakarta Selatan 12950, Indonesia dan atau Jl  
Mahendradata No. 99 X, Denpasar Bali ( Hotel

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Nomor 161/Pdt/2017/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda ), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan register Nomor : 79/REG.SK/2017/PN.Amp, tanggal 30 Maret 2017, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II/TERBANDING II;**

**JOHNY ANDREAN** laki-laki umur 50 tahun, wiraswasta, beralamat di Jl. Meruya Selatan No. 66, RT 04, RW 07, Kembangan Jakarta Barat, DKI Jakarta ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANS SALOM GIRSANG, S.H., M.H., UBA RIALIN, S.H., GINDO WAHYUDI MARPAUNG, S.H., HOTMA ASIH OKTAVIA, S.H., dan RISKI JAYA PURBA, S.H.,masing-masing adalah advokat pada Kantor Hukum Rialin, Girsang & Associates ( RGA) yang beralamat Kantor di Lantai 9 Gedung Palma One Unit #902, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4 Jakarta Selatan 12950, Indonesia dan atau Jl Mahendradata No. 99 X, Denpasar Bali ( Hotel Nanda ) , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan register Nomor : 111 / REG.SK / 2017 / PN.Amp, tanggal 9 Mei 2017, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III/TERBANDING III;**

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM** beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 12 A, Amlapura Bali,

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Nomor 161/Pdt/2017/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

## **IV/TERBANDING IV;**

Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 25 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Perkara Nomor : 20/Pdt/G/2017/PN.Amp pada tanggal 30 Januari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Agustus 2010 Nomor: 422/Pdt.G/2009/PN.Dps. jo. putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 Pebruari 2011 Nomor: 143/PDT/2010/PT.DPS jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 Nomor: 733 K/PDT/2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, ESTI YULIANI, DKK dihukum untuk mengembalikan sisa uang sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada H. DON WORTHINGTON;
2. Bahwa dalam proses persidangan a quo Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 422/BA.CB/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 5 Pebruari 2010 terhadap barang-barang milik ESTI YULIANI, DKK diantaranya sebagai berikut:
  - a. Tanah seluas 1.550 m<sup>2</sup> berdasarkan SHM Nomor 238 / Desa Padangbai, atas nama Esti Yuliani;
  - b. Tanah seluas 460 m<sup>2</sup> berdasarkan SHM Nomor 415 / Desa Padangbai, atas nama Esti Yuliani;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Nomor 161/Pdt/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya dalam surat gugatan ini, 2 (dua) bidang tanah sebagaimana disebut diatas secara bersama-sama disebut sebagai **'Tanah Milik'**;

3. Bahwa ternyata ESTI YULIANI, DKK memiliki harta kekayaan lain berupa Hak Sewa atas 2 bidang tanah berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Sri Widiasih, SH sesuai Akta tanggal 14 Agustus 2007 No. 10 dengan objek tanah SHM No. 240/Desa Padangbai seluas 1.150 M2 selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung mulai 14-08-2007 hingga berakhir tanggal 14-08-2039 dan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Sewa Menyewa yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Sri Widiasih, SH sesuai Akta tanggal 14 Agustus 2007 No. 11 dengan objek tanah seluas 1.350 M2 sebagaimana ternyata dalam STTS Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 nomor: 51.07.030.042.000.0147.7, tertulis atas nama I WAYAN LANTUR terletak di Desa/Kelurahan Padang, Kecamatan Manggis, Kabupaten/Kodya Dusun Padang/Karangasem selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung mulai 14-08-2007 hingga berakhir tanggal 14-08-2039;

Bahwa untuk selanjutnya dalam surat gugatan ini, 2 (dua) bidang tanah sewa sebagaimana disebut diatas secara bersama-sama disebut sebagai **'Tanah Sewa'**;

4. Bahwa diatas Tanah Milik dan Tanah Sewa berdiri bangunan berlantai 4 (empat) milik ESTI YULIANI, DKK berdasarkan Surat Izin Bupati Karangasem Nomor : 31 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Bahwa untuk selanjutnya dalam surat gugatan ini, bangunan yang berdiri diatas Tanah Milik dan Tanah Sewa tersebut diatas disebut sebagai **'Bangunan Hotel'**;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Nomor 161/Pdt/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak awal perkara sebagaimana diuraikan dalam poin 1 dan 2 diatas Penggugat yang melakukan segala upaya hukum selaku kuasa H. DON WORTHINGTON;
6. Bahwa kemudian Penggugat selaku kuasa H. DON WORTHINGTON menggugat kepemilikan Hak Sewa Tanah dan Bangunan Hotel sehingga terbit Putusan Perkara Perdata No. 64/Pdt.G/2014/PN.Amp tanggal 25 Mei 2015 yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
7. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa H. DON WORTHINGTON memberi kewenangan penuh kepada Penggugat untuk menjual Hak Sewa Tanah dan Bangunan Hotel;
8. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan H. DON WORTHINGTON bukanlah seperti kuasa hukum dan klien pada umumnya melainkan Penggugat membiayai dan mengerjakan seluruh proses perkara kemudian diantara para pihak membuat perjanjian bagi hasil sehingga Penggugat juga merupakan pemilik dari hasil atau objek eksekusi;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat berusaha mencari pembeli Hotel secara keseluruhan yaitu meliputi Tanah Milik, Hak Sewa Tanah dan Bangunan Hotel;
10. Bahwa akhirnya Penggugat bertemu dan bernegosiasi dengan Tergugat-III untuk melakukan jual beli Hotel secara keseluruhan namun dikarenakan isi putusan pengadilan yang berbeda maka prosedur atau tata cara pengalihan atau penjualan dipisah menjadi sebagai berikut:
  - a. Untuk Tanah Milik melalui prosedur lelang;
  - b. Untuk Hak Sewa Tanah dan Bangunan Hotel dapat dilakukan transaksi jual beli di hadapan notaris;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Nomor 161/Pdt/2017/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat-III sepakat dengan harga jual beli Hotel secara keseluruhan yaitu sebesar Rp 12.000.000.000,- (duabelas milyar rupiah) dimana harga pengalihan Hak Sewa Tanah dan Bangunan Hotel merupakan sisa dari harga jual beli hotel secara keseluruhan dikurangi harga lelang;
12. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan eksekusi Tanah Milik kepada Pengadilan Negeri Denpasar kemudian diteruskan mohon bantuan / delegasi kepada PN Amlapura;
13. Bahwa PN Amlapura meminta Tergugat-I selaku instansi yang berwenang untuk melaksanakan lelang kemudian Tergugat-I membuat konsep isi Pengumuman Lelang;
14. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 PN Amlapura membuat pengumuman lelang pertama akan melaksanakan lelang pada tanggal 28 Juni 2016 atas 2 bidang tanah SHM 238 dan 415 / Desa Padangbai;
15. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 PN Amlapura membuat pengumuman lelang kedua dengan kondisi seperti yang telah disampaikan pada pengumuman pertama; **sertifikat asli tidak dikuasai penjual serta tidak termasuk bangunan hotel dan atau segala sesuatu yang melekat diatasnya;**
16. Bahwa dalam rentang waktu pengumuman lelang dimaksud diatas yaitu tanggal 16 Juni 2016 PN Amlapura melakukan eksekusi dan menyerahkan kepemilikan bangunan hotel dan segala sesuatu yang melekat diatas bidang tanah SHM 238 dan 415 Desa Padangbai kepada H. Don Worthington melalui Penggugat selaku kuasanya;
17. Bahwa Tergugat-II diwakili oleh karyawan Tergugat-III mendaftar sebagai peserta lelang beberapa hari menjelang pelaksanaan lelang kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Nomor 161/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menawarkan untuk membuat perjanjian/ikatan jual beli Bangunan Hotel namun ditolak oleh Tergugat-III;

18. Bahwa kini Tergugat-II menegaskan sikapnya untuk tidak membeli bangunan hotel diatas tanah tersebut namun saat ini mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan kepada Tergugat-IV;

19. Bahwa permohonan Tergugat-II tersebut tidak berdasar hukum karena dengan jelas dan tegas disebutkan dalam pengumuman lelang dan dibacakan syarat lelang oleh Tergugat-I kondisi tanah yang dilelang adalah tidak termasuk bangunan hotel (yang telah berdiri) dan atau segala sesuatu yang melekat diatasnya;

20. Bahwa oleh karena telah ada bangunan hotel diatas tanah lelang yang merupakan milik orang lain maka Tergugat-II tidak berhak atas Hak Guna Bangunan diatas tanah tersebut;

21. Bahwa antara Tanah Milik objek lelang dan Bangunan Hotel yang telah dibangun diatasnya merupakan satu kesatuan objek yaitu tanah dan bangunan sehingga perjanjian jual beli bangunan dengan peserta lelang merupakan syarat mutlak;

22. Bahwa terjadi kekeliruan yang dilakukan Tergugat-I selaku pelaksana lelang yang ditunjuk pengadilan karena tidak mensyaratkan bukti tertulis perjanjian pengikatan jual beli bangunan hotel sebagai salah satu syarat dokumen yang harus dilampirkan peserta lelang sebelum melaksanakan lelang sehingga timbul sengketa hukum antara pemenang lelang dan pemilik bangunan hotel;

23. Bahwa Tergugat-I juga tidak hati-hati dalam melakukan tugasnya menentukan mekanisme dan persyaratan lelang tanah yang tidak termasuk

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Nomor 161/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bangunan yang telah berdiri diatasnya sehingga akhirnya menimbulkan kerugian pada pemohon lelang karena sepatutnya Tergugat-I mensyaratkan pelelangan dilakukan sekaligus terhadap tanah-tanah dan bangunan dengan persetujuan pemohon eksekusi/lelang;

24. Bahwa Penggugat selaku pemilik Hak Sewa Tanah dan Bangunan Hotel merasa dirugikan karena Tergugat-II tidak membeli namun Penggugat tidak dapat menjual kepada orang lain yang jika dinilai dengan uang maka kerugian Penggugat sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).;
25. Bahwa Pembatalan Risalah Lelang akibat Perbuatan Melawan Hukum merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum lelang berdasarkan Risalah Lelang no. 150/2016 tanggal 28 Juni 2016 adalah batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat IV untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan Tergugat-II kepada Tergugat-IV yang mendasarkan permohonan pada Risalah Lelang no. 150/2016 tanggal 28 Juni 2016 tersebut;
5. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam pengadilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Amp, tanggal 1 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amp tanggal 1 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 7 Agustus 2017 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat I / Terbanding I, pada tanggal 22 Agustus 2017, Tergugat II, III/TerbandingII, III pada tanggal 18 Agustus 2017, dan Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 9 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, begitu pula Para Tergugat/Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Nomor 161/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2017 dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Para Tergugat / Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2017, dan 14 Agustus 2017;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amp, tanggal 1 Agustus 2017, berpendapat bahwa pertimbangan serta alasan-alasan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan, oleh karenanya Majelis hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 20/Pdt.G/2017/PN Amp tanggal 1 Agustus 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Nomor 161/Pdt/2017/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Nomor 20 / Pdt.G / 2017 / PN Amp tanggal 1 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari RABU, tanggal 15 NOPEMBER 2017 oleh kami : I MADE SUJANA, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum. dan SUHARTANTO,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 14 SEPTEMBER 2017, Nomor 161/Pen.Pdt/2017/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 22 NOPEMBER 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **Dra LUH GEDE ARSANI** Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum.

Ttd.

I MADE SUJANA, SH.

SUHARTANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan -----	Rp. 5.000,-
3.. Pemberkasan -----	Rp. 139.000,-
J u m l a h : -----	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk salinan resmi,

Denpasar, Nopember 2017

Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

NIP. : 19570827 198603 1 006

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Nomor 161/Pdt/2017/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id